



WALI KOTA TASIKMALAYA

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA TASIKMALAYA

NOMOR 3 TAHUN 2026

TENTANG

PENYELENGGARAAN KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia, memberdayakan dan memperkuat institusi keluarga, maka diselenggarakan Kampung Keluarga Berkualitas di setiap kelurahan;
- b. bahwa dalam upaya mengoptimalkan penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diperlukan panduan yang memuat program dan kegiatan Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas;
- c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 12 Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 20 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas, penetapan kebijakan Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas merupakan kewenangan Pemerintah Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);
5. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 20 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1090);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENYELENGGARAAN KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kota Tasikmalaya.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Tasikmalaya.
4. Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Kampung Keluarga Berkualitas adalah wilayah setingkat Kelurahan dimana terdapat integrasi dan konvergensi penyelenggaraan pemberdayaan dan penguatan institusi keluarga dalam seluruh dimensi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, keluarga dan masyarakat.
6. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami dan istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.

7. Tim Koordinasi Optimalisasi Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas yang selanjutnya disebut Tim Koordinasi adalah tim yang bertugas mengoordinasikan, mengintegrasikan, dan memadukan penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas dalam rangka memastikan perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kegiatan optimalisasi penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas terlaksana dengan baik.
8. Kelompok Kerja Kampung Keluarga Berkualitas yang selanjutnya disebut Pokja Kampung Keluarga Berkualitas adalah sekumpulan orang yang terpilih dan mewakili unsur masyarakat di Kampung Keluarga Berkualitas yang bertugas melaksanakan penggerakan individu, keluarga, dan masyarakat.
9. Pelaporan adalah kegiatan penyampaian dokumen perkembangan atau hasil pelaksanaan penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas secara periodik oleh penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas.
10. Pemantauan adalah kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan optimalisasi penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas, mengidentifikasi, serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.
11. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan antara target dan capaian penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas.
12. Penyuluh Keluarga Berencana yang selanjutnya disingkat Penyuluh KB adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang secara penuh untuk melaksanakan pengelolaan perkembangan kependudukan, pembangunan keluarga, dan Keluarga Berencana.
13. Petugas Lapangan Keluarga Berencana yang selanjutnya disingkat PLKB adalah Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang secara penuh untuk melaksanakan pengelolaan perkembangan kependudukan, pembangunan keluarga, dan Keluarga Berencana.
14. Pemangku kepentingan adalah orang perseorangan, masyarakat, Akademisi, Organisasi Profesi, Dunia Usaha, Media Massa, Organisasi Masyarakat Sipil, Perguruan Tinggi, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Penyuluh Agama dan Mitra Pembangunan, yang terkait dengan penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas.
15. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai

Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Wali Kota ini ditetapkan dengan maksud untuk memberikan kepastian hukum dan menjadi pedoman dalam pelaksanaan Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas.
- (2) Peraturan Wali Kota ditetapkan dengan tujuan untuk:
 - a. mewujudkan keluarga yang sejahtera, sehat, berkualitas dan mandiri melalui program pemberdayaan dan pembinaan keluarga; dan
 - b. mendorong keterpaduan pelaksanaan program optimalisasi penyelenggaraan kampung keluarga berkualitas di tingkat Kelurahan.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. pembentukan Kampung Keluarga Berkualitas;
- b. penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas;
- c. Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan; dan
- d. pendanaan.

BAB IV

PEMBENTUKAN KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

Kampung Keluarga Berkualitas dilakukan melalui kegiatan:

- a. sosialisasi;
- b. koordinasi;
- c. penetapan kebijakan pembentukan Kampung Keluarga Berkualitas;
- d. penyiapan sumber daya manusia; dan
- e. pembentukan Pokja Kampung Keluarga Berkualitas.

Pasal 5

Sosialisasi dan koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dan huruf b dilaksanakan oleh Tim Koordinasi.

Pasal 6

Penetapan kebijakan pembentukan Kampung Keluarga Berkualitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c merupakan kebijakan pemerintah daerah dalam penetapan lokus pembentukan Kampung Keluarga Berkualitas dan/atau kebijakan lain terkait penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas.

Pasal 7

Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d meliputi:

- a. penyuluh KB dan PLKB;
- b. petugas lapangan keluarga berencana non-ASN;
- c. pendamping program/kegiatan di tingkat kelurahan
- d. bidan kelurahan;
- e. Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga; dan/atau
- f. kader kelompok kegiatan lainnya.

Bagian Kedua

Pokja Kampung Keluarga Berkualitas

Pasal 8

- (1) Pembentukan Pokja Kampung Keluarga Berkualitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
- (2) Pokja Kampung Keluarga Berkualitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melaksanakan penggerakan individu, keluarga, dan masyarakat di Kampung Keluarga Berkualitas.
- (3) Susunan Keanggotaan Pokja Kampung Keluarga Berkualitas paling sedikit memuat:
 - a. pengarah;
 - b. pelaksana; dan
 - c. seksi.

Pasal 9

- (1) Anggota Pokja Kampung Keluarga Berkualitas yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3), diberikan pembekalan.
- (2) Pembekalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh:

- a. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kependudukan dan suburusan pemerintahan pembangunan keluarga;
- b. perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan/atau Keluarga Berencana;
- c. Penyuluh KB;
- d. PLKB;
- e. petugas lapangan keluarga berencana non-ASN; dan
- f. kelurahan.

Pasal 10

Keputusan Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) disampaikan kepada kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan/atau Keluarga Berencana.

Pasal 11

Pokja Kampung Keluarga Berkualitas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) minimal melakukan kegiatan:

- a. penyusunan rencana kerja masyarakat;
- b. pelaksanaan rencana kerja Masyarakat;
- c. pemantauan dan evaluasi; dan
- d. pencatatan dan pelaporan kegiatan di Kampung Keluarga Berkualitas.

Pasal 12

Penyusunan Rencana Kerja masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a dilakukan dengan cara:

- a. pemetaan masalah dan potensi;
- b. penentuan prioritas masalah; dan
- c. penetapan rencana kerja Masyarakat.

Pasal 13

Rencana kerja masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b dilakukan dengan cara:

- a. rapat koordinasi;
- b. sosialisasi kegiatan; dan
- c. pelaksanaan kegiatan.

Pasal 14

- (1) Pemantauan dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c dilaksanakan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun dan sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (2) Pemantauan dan evaluasi yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dapat melibatkan Pemangku Kepentingan.
- (3) Pemantauan dan evaluasi yang dilaksanakan oleh Pokja Kampung Keluarga Berkualitas dapat melibatkan Penyuluh KB, PLKB, dan/atau PLKB non-ASN sesuai dengan wilayah binaannya.

Pasal 15

- (1) Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi dilakukan terhadap tata kelola pelaksanaan Kampung Keluarga Berkualitas.
- (2) Pemantauan dan Evaluasi bertujuan untuk mengukur keberhasilan penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas.

Pasal 16

- (1) Pencatatan dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d dilaksanakan terhadap penyelenggaraan program dan kegiatan di Kampung Keluarga Berkualitas.
- (2) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pokja Kampung Keluarga Berkualitas.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Penyuluh KB dan PLKB berdasarkan hasil pencatatan yang dilakukan oleh Pokja Kampung Keluarga Berkualitas.
- (4) Pencatatan dan Pelaporan dilaksanakan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan melalui laman resmi Kampung Keluarga Berkualitas.

Bagian Ketiga

Pembentukan Tim Koordinasi

Pasal 17

- (1) Dalam upaya mengoordinasikan Kampung Keluarga Berkualitas agar terselenggara dengan baik, maka dibentuk Tim Koordinasi Optimalisasi Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas.
- (2) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal terdiri dari:
 - a. tim pengarah;

1. ketua; dan
 2. anggota.
 - b. tim pelaksana
 1. ketua;
 2. wakil ketua;
 3. sekretaris; dan
 4. bidang.
- (3) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) beranggotakan sebagai berikut:
- a. unsur Perangkat Daerah;
 - b. unsur akademisi; dan
 - c. unsur masyarakat.
- (4) Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diketuai oleh Asisten pada Sekretariat Daerah yang membidangi kesejahteraan rakyat.
- (5) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 4 meliputi urusan sebagai berikut:
- a. penyediaan data keluarga dan pelayanan dokumen kependudukan;
 - b. perubahan perilaku keluarga;
 - c. peningkatan cakupan layanan dan rujukan pada keluarga; dan
 - d. penataan lingkungan keluarga dan masyarakat.
- (6) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas mengoordinasikan, mengintegrasikan dan memadukan penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas dalam rangka memastikan perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kegiatan optimalisasi penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas terlaksana dengan baik.
- (7) Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Tim Koordinasi, maka dibentuk sekretariat yang berkedudukan di Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintah di bidang pengendalian penduduk dan/atau Keluarga Berencana.
- (8) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB V

PENYELENGGARAAN KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS

Pasal 18

- (1) Kampung Keluarga Berkualitas diselenggarakan melalui program optimalisasi yang meliputi:

- a. penyediaan data dan dokumen kependudukan;
 - b. penguatan advokasi dalam gerakan masyarakat hidup sehat dan komunikasi perubahan perilaku masyarakat;
 - c. peningkatan akses dan pelayanan kesehatan termasuk Keluarga Berencana dan kesehatan reproduksi bersumber daya masyarakat;
 - d. pendampingan dan pelayanan pada keluarga dengan risiko kejadian *stunting*; dan
 - e. pemberdayaan ekonomi keluarga.
- (2) Kegiatan Kampung Keluarga Berkualitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Pemberdayaan institusi keluarga yang meliputi:
- a. rumah data kependudukan dan informasi keluarga;
 - b. bina keluarga balita;
 - c. bina keluarga remaja;
 - d. bina keluarga lansia;
 - e. pusat informasi dan konseling remaja;
 - f. komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) kesehatan reproduksi dan keluarga berencana bagi keluarga;
 - g. melakukan pembinaan posyandu;
 - h. penggerakan serta pelayanan KB dan kesehatan reproduksi;
 - i. *skrining* kesehatan bagi calon pengganti;
 - j. pemberian pendampingan dan edukasi bagi calon pasangan usia subur/calon pengantin selama 3 (tiga) bulan pra nikah;
 - k. pendampingan ibu hamil;
 - l. pelayanan KB pasca persalinan;
 - m. peningkatan klasifikasi Kampung Keluarga Berkualitas;
 - n. peningkatan kemandirian ekonomi keluarga melalui usaha peningkatan pendapatan keluarga akseptor;
 - o. dapur sehat atasi *stunting*;
 - p. pojok edukasi kependudukan di Masyarakat;
 - q. kelompok Keluarga Berencana pria; dan
 - r. kegiatan masyarakat lainnya.
- (3) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh tenaga penggerak Kelurahan.

BAB VI
PELAPORAN

Pasal 19

- (1) Pokja Kampung Keluarga Berkualitas melaporkan hasil Pemantauan dan Evaluasi kepada Lurah dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan/atau Keluarga Berencana.
- (2) Dalam menyusun laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pokja Kampung Keluarga Berkualitas dibantu oleh Penyuluh KB, PLKB, dan/atau PLKB non-ASN sesuai dengan wilayah binaannya.

Pasal 20

Hasil Pemantauan dan Evaluasi disampaikan dalam rapat Tim Koordinasi sebagai bahan pertimbangan dalam menetapkan kebijakan, strategi, perencanaan program dan kegiatan Kampung Keluarga Berkualitas.

BAB VII
PENDANAAN

Pasal 21

Pendanaan Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

Kampung KB yang telah terbentuk sebelum Peraturan Wali Kota ini diundangkan, harus menyesuaikan dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Wali Kota ini paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Wali Kota ini diundangkan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 19 Februari 2026
WALI KOTA TASIKMALAYA,

ttd

VIMAN ALFARIZI RAMADHAN

Diundangkan di Tasikmalaya
pada tanggal 19 Februari 2026

SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,

ttd

ASEP GOPARULLAH

BERITA DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2026 NOMOR 3